



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 82 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM  
PELAPORAN DAN PENYETORAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (8), Pasal 8 ayat (9), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (5), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pelaporan Dan Penyetoran Pajak Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pelaporan Dan Penyetoran Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PELAPORAN DAN PENYETORAN PAJAK DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
3. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
4. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya,serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

5. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
6. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
7. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
8. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
9. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
10. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
11. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat e-SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak, dan/atau bukan obyek pajak untuk jenis pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan pajak hiburan, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah secara elektronik.
13. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Kepala Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk menerima setoran Pajak Daerah.
14. Lembaga Keuangan Lain adalah lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk kerja sama dalam menerima setoran Pajak Daerah.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi jumlah pembayaran dan yang seharusnya dibayar yang dilakukan oleh masyarakat atau subjek pajak kepada wajib pajak termasuk transaksi melalui *virtual account*.

17. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha hotel, pengusaha restoran, pengusaha hiburan, dan pengusaha penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan.
18. Pelaporan adalah catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan yang menjadi objek pajak dan hasilnya disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah.
19. Penyetoran adalah Pembayaran Pajak Daerah oleh Wajib Pajak ke Rekening Kas Umum Daerah.
20. Daring adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik, terintegrasi, dan waktu nyata.
21. Sistem Informasi Elektronik Daring yang selanjutnya disebut Sistem *Daring* adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi menyiapkan, mengumpulkan, merekam, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik secara Daring yang digunakan dalam pengelolaan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak.
22. Alat Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses, dan mengirimkan data ke server Pemerintah Daerah.
23. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
24. Online Travel Agent yang selanjutnya disingkat OTA adalah agen perjalanan yang berperan sebagai media promosi dan penjualan secara online melalui website.
25. Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif yang selanjutnya disebut Laku Pandai adalah Program Otoritas Jasa Keuangan untuk penyediaan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya melalui kerja sama dengan pihak lain, dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.
26. Kuasa adalah orang yang menerima kuasa khusus dari wajib pajak untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
27. Wakil adalah orang yang mewakili Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
28. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

29. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
30. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
31. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menerapkan Sistem Daring khususnya untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini:
  - a. meningkatkan transparansi Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah oleh Wajib Pajak secara *self assesment* sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah;
  - c. mempermudah monitoring Data Transaksi Usaha Wajib Pajak; dan
  - d. mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah.

## BAB II DATA TRANSAKSI USAHA Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

- (1) Walikota atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah menghubungkan sistem Data Transaksi Usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan sistem yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah secara Daring.
- (2) Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Data Transaksi:
  - a. pelayanan Hotel yang dikenakan Pajak Daerah;
  - b. pelayanan Restoran yang dikenakan Pajak Daerah;
  - c. penyelenggaraan Hiburan yang dikenakan Pajak Daerah; dan
  - d. penyelenggaraan Parkir yang dikenakan Pajak Daerah.

Bagian Kedua  
Pemasangan Sistem Daring  
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penempatan, penempelan dan/atau pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Usaha dengan Sistem Daring untuk merekam Data Transaksi Usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
- (2) Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk transaksi yang dilakukan melalui jasa OTA, Laku Pandai atau penyedia jasa layanan pemesanan secara daring lainnya.

Pasal 5

- (1) Sistem Daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dihubungkan dengan perangkat dan/atau sistem informasi yang dimiliki Wajib Pajak pada:
  - a. pusat sistem informasi; atau
  - b. setiap tempat usaha.
- (2) Sistem Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem monitoring transaksi yang terdiri atas:
  - a. *printer data capture*;
  - b. *server data capture*; dan
  - c. *online cash register*.
- (3) *Printer data capture* dan *server data capture* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b digunakan untuk Wajib Pajak yang telah memiliki perangkat dan sistem informasi.
- (4) *Online cash register* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan untuk Wajib Pajak yang belum memiliki perangkat dan/atau sistem informasi.

Pasal 6

Sistem Daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk kepentingan perpajakan Daerah, bersifat rahasia, dapat diketahui oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7

- (1) Wajib Pajak yang menolak pemasangan Sistem Daring untuk merekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak dengan penempatan, penempelan dan/atau pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pemasangan tulisan yang menyatakan Wajib Pajak tidak bersedia atau menolak penempatan, penempelan dan/atau pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Usaha pada tempat usaha Wajib Pajak.
- (2) Tatacara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah memasang tulisan yang menyatakan Wajib Pajak tidak bersedia atau menolak penempatan, penempelan dan/atau pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Usaha pada tempat usaha Wajib Pajak;
  - b. pemasangan tulisan yang menyatakan Wajib Pajak tidak bersedia atau menolak penempatan, penempelan dan/atau pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dituangkan dalam berita acara pemasangan tulisan yang ditandatangani oleh:
    1. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah; dan/atau
    2. Wajib Pajak atau Kuasa/Wakil.

## BAB III PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA

### Pasal 8

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan Pelaporan Data Transaksi Usaha dengan menggunakan Sistem Daring secara waktu nyata kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang tidak melakukan Pelaporan Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian sementara usaha; atau
  - d. pencabutan perizinan usaha.

- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
  - a. penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
  - b. ketertiban umum.
- (4) Dalam hal pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah terkait dapat mempertimbangkan kondisi usaha Wajib Pajak.

#### Pasal 9

- (1) Wajib Pajak yang tidak melakukan Pelaporan Data Transaksi Usaha selama 3 (tiga) hari kalender berturut-turut atau lebih dikenai sanksi peringatan lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a.
- (2) Peringatan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh:
  1. petugas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah; dan/atau
  2. Wajib Pajak atau Kuasa/Wakil.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b diberikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak, dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan Pelaporan Data Transaksi Usaha.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. peringatan tertulis kesatu diberikan dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan Pelaporan Data Transaksi Usaha selama 14 (empat belas) hari kalender berturut-turut;
  - b. peringatan tertulis kedua diberikan dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan Pelaporan Data Transaksi Usaha 14 (empat belas) hari kerja sejak peringatan tertulis kesatu diterima oleh Wajib Pajak atau Kuasa/Wakil; dan



- c. peringatan tertulis ketiga diberikan dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan Pelaporan Data Transaksi Usaha 14 (empat belas) hari kerja sejak peringatan tertulis kedua diterima oleh Wajib Pajak atau Kuasa/Wakil.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menindaklanjuti peringatan tertulis ketiga paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima oleh Wajib Pajak atau Kuasa/Wakil, maka dilakukan penghentian sementara usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c.
  - (4) Penghentian sementara usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.
  - (5) Dalam hal 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dilakukan penghentian sementara usaha Wajib Pajak tidak menyampaikan Data Transaksi Usaha yang wajib dilaporkan, maka dilakukan pencabutan perizinan usaha oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d.
  - (6) Pencabutan perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV PELAPORAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

##### Pasal 11

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan Pelaporan Pajak Daerah melalui e-SPTPD.
- (2) Pelaporan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah melalui Bank Persepsi dan/atau Lembaga Keuangan Lain.
- (3) Pelaporan Pajak Daerah melalui e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Restoran dan Wajib Pajak Parkir disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
- (4) Pelaporan Pajak Daerah melalui e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Wajib Pajak Hiburan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Masa Pajak berakhir.

- (5) Wajib Pajak yang tidak melakukan Pelaporan, Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara usaha; atau
  - c. pencabutan perizinan usaha.
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
  - a. penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
  - b. ketertiban umum.
- (7) Dalam hal pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Perangkat Daerah terkait dapat mempertimbangkan kondisi usaha Wajib Pajak.

#### Pasal 12

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a diberikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak, dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan Pelaporan, Pembayaran, dan Penyetoran Pajak Daerah.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. peringatan tertulis kesatu diberikan dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan Pelaporan, Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah sejak tanggal jatuh tempo berakhir.
  - b. peringatan tertulis kedua diberikan dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan Pelaporan, Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah 14 (empat belas) hari kerja sejak peringatan tertulis kesatu diterima oleh Wajib Pajak atau Kuasa/Wakil.
  - c. peringatan tertulis ketiga diberikan dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan Pelaporan, Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah 14 (empat belas) hari kerja sejak peringatan tertulis kedua diterima oleh Wajib Pajak atau Kuasa/Wakil.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menindaklanjuti peringatan tertulis ketiga paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima oleh Wajib Pajak atau Kuasa/Wakil, maka dilakukan penghentian sementara usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf b.

- (4) Penghentian sementara usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Dalam hal 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dilakukannya penghentian sementara usaha, Wajib Pajak tidak melakukan Pelaporan, Pembayaran, dan Penyetoran Pajak Daerah, maka dilakukan pencabutan perizinan usaha oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf c.
- (6) Pencabutan perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

- (1) Setiap transaksi Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah melalui Sistem *Daring* dilakukan Rekonsiliasi antara Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah dan Bank Persepsi dan/atau Lembaga Keuangan Lain.
- (2) Tata cara pelaksanaan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencocokkan data transaksi Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah melalui sistem informasi yang digunakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah dengan data menurut sistem yang dikelola oleh Bank Persepsi dan/atau Lembaga Keuangan Lain.
- (3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara periodik dan/atau setiap awal bulan berikutnya oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah dan Bank Persepsi dan/atau Lembaga Keuangan Lain.
- (4) Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah dan pihak dari Bank Persepsi dan/atau Lembaga Keuangan Lain.

BAB V  
PENGUNAAN SISTEM DARING

Pasal 14

Dalam hal optimalisasi penggunaan Sistem Daring, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah dapat melakukan kegiatan:

- a. penambahan;
- b. pengurangan;
- c. penghentian;
- d. pencabutan;
- e. perubahan; dan/atau
- f. pemindahan.

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak yang telah menggunakan Sistem Daring harus mengajukan permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah untuk:
  - a. menambah;
  - b. mengurangi;
  - c. merubah;
  - d. memindah; dan/atau
  - e. menghentikan dan/atau mencabut apabila usaha Wajib Pajak akan tutup untuk selamanya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penambahan, pengurangan, perubahan, pemindahan, penghentian dan/atau pencabutan Sistem Daring dioperasikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah dapat memberikan persetujuan setelah dilakukan verifikasi.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh petugas dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah dan Wajib Pajak atau Kuasa/Wakil.

## BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah melakukan pemantauan atas penggunaan perangkat dan penerapan Sistem Daring.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan analisa terhadap hasil perekaman Data Transaksi Usaha.
- (3) Dalam hal hasil perekaman Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan Pelaporan Pajak Daerah yang dilakukan Wajib Pajak melalui e-SPTPD yang disebabkan karena:
  - a. unsur kesalahan teknis, maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah dapat melakukan perbaikan Sistem Daring; dan
  - b. kelalaian atau kesengajaan dari Wajib Pajak, maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah dapat melakukan Pemeriksaan.

### Pasal 17

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah melaksanakan evaluasi paling sedikit 1 (satu) bulan sekali untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan Sistem Daring.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran Melalui Online Sistem (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 48); dan
- b. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2018 tentang Sistem Monitoring Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah Secara Online (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 57),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 8 Oktober 2021  
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 8 Oktober 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 82